



Peran Hukum Ekonomi dalam Menjamin Keberlanjutan Bisnis dan Stabilitas Pasar di Era Digital

Zakiyah, Siti Emiliyah, Yuhofifah, Firza Agung Prakoso

Universitas PGRI Wiranegara

Email: zakiyahcantiq0@gmail.com

Sections Info

Article history:

Received: December, 24, 2024

Accepted: December, 27, 2024

Published online: December, 30, 2024

Keywords:

Economic Law, Business Sustainability, Market Stability, Digital Business Ecosystem

Abstract

This research examines the role of economic law in ensuring business sustainability and market stability in the digital era. Regulations such as the Consumer Protection Law and the ITE Law provide an important legal basis for protecting consumer rights, ensuring transparency, and preventing infringement. However, the main challenge lies in the implementation of regulations that are sometimes poorly understood by business actors and consumers. The study also highlights the potential for digital monopolies that can harm SMEs, as well as the need for more adaptive anti-monopoly policies. Aspects of intellectual property rights protection and personal data protection are also major concerns. For this reason, policies and regulations must be updated to match technological developments. This research suggests increased coordination between agencies, regulatory updates, and digital legal literacy campaigns. Overall, economic law plays a key role in maintaining market stability and supporting fair and sustainable digital business growth.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran hukum ekonomi dalam menjamin keberlanjutan bisnis dan stabilitas pasar di era digital. Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum yang penting dalam melindungi hak konsumen, memastikan transparansi, dan mencegah pelanggaran. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi regulasi yang terkadang kurang dipahami oleh pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini juga menyoroti potensi monopoli digital yang dapat merugikan UKM, serta perlunya kebijakan anti-monopoli yang lebih adaptif. Aspek perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian utama. Untuk itu, kebijakan dan regulasi harus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Penelitian ini menyarankan peningkatan koordinasi antar-lembaga, pembaruan regulasi, dan kampanye literasi hukum digital. Secara keseluruhan, hukum ekonomi memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas pasar dan mendukung pertumbuhan bisnis digital yang adil dan berkelanjutan.

A. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang ditandai dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, dunia bisnis global mengalami perubahan mendasar. Teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), big data, blockchain, dan Internet of Things (IoT) telah memodifikasi cara produksi, distribusi, dan konsumsi di berbagai industri. Kemajuan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi baru yang lebih kompleks dan terus berkembang. Meski demikian, di balik kemajuan ini muncul tantangan besar yang dapat menghambat keberlanjutan bisnis dan kestabilan pasar jika tidak diatur dengan baik.

Dalam hal ini, hukum ekonomi memegang peranan penting sebagai kerangka yang mengatur interaksi antara dunia usaha, konsumen, dan pemerintah. Tujuan utama hukum ekonomi adalah memastikan kepastian hukum, menjamin persaingan usaha yang sehat, melindungi hak-hak konsumen, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas ekonomi. Di era digital, hukum ekonomi harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar agar dapat

mengatasi risiko baru seperti penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran hak cipta, monopoli oleh perusahaan digital, dan serangan siber.

Keberlanjutan bisnis tidak hanya bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengadopsi teknologi, tetapi juga pada kepastian hukum yang mendukung lingkungan usaha yang berkelanjutan dan inklusif. Stabilitas pasar pun sangat bergantung pada regulasi yang dapat menyeimbangkan kepentingan semua pihak, mencegah praktik merugikan, serta membangun kepercayaan publik. Tanpa hukum ekonomi yang efektif, disrupsi digital dapat menimbulkan ketidakpastian, meningkatkan ketimpangan ekonomi, dan merusak integritas pasar.

Artikel ini akan membahas peran hukum ekonomi dalam memastikan keberlanjutan bisnis dan menjaga stabilitas pasar di tengah era digitalisasi. Fokus pembahasan mencakup aspek-aspek penting seperti regulasi perdagangan elektronik (e-commerce), perlindungan data pribadi, kebijakan anti-monopoli, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam bisnis digital. Selain itu, artikel ini akan mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam penerapan hukum ekonomi di era digital serta memberikan rekomendasi untuk membangun ekosistem bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

B. LANDASAN TEORI

Dalam mendukung penelitian ini, terdapat beberapa teori yang relevan sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan peran hukum ekonomi dalam ekosistem bisnis digital. Landasan teori ini mencakup konsep hukum ekonomi, hukum persaingan usaha, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber.

1. Teori Hukum Ekonomi

Teori hukum ekonomi menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi penting dalam mengatur interaksi ekonomi untuk menciptakan efisiensi dan kepastian hukum. Menurut Richard A. Posner dalam *Economic Analysis of Law*, hukum ekonomi membantu mengurangi biaya transaksi dan mencegah perilaku yang merugikan pasar. Dalam konteks digital, hukum ekonomi memastikan bahwa kebijakan hukum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi serta mendukung ekosistem bisnis yang sehat dan kompetitif.

2. Teori Persaingan Usaha

Teori persaingan usaha, sebagaimana dijelaskan oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nations*, menekankan pentingnya persaingan yang sehat untuk mendorong inovasi dan efisiensi pasar. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dominasi perusahaan digital besar dalam e-commerce dan layanan digital dapat membatasi ruang gerak UKM. Oleh karena itu, kebijakan anti-monopoli yang adaptif diperlukan agar persaingan tetap adil dan inklusif.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan konsumen berkaitan dengan hak-hak konsumen yang harus dijaga dari praktik bisnis yang merugikan. Philip Kotler menekankan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi, keamanan, dan kompensasi jika terjadi pelanggaran. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen dari risiko transaksi digital. Transparansi dan perlindungan hak konsumen menjadi krusial dalam mendukung keberlanjutan bisnis digital.

4. Teori Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting seiring meningkatnya transaksi digital. Alan Westin dalam *Privacy and Freedom* menyatakan bahwa privasi adalah hak fundamental yang harus dilindungi. Di Indonesia, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bagaimana data pribadi harus dikelola dengan transparan dan aman.

Regulasi ini penting untuk mencegah kebocoran data dan penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha.

5. Teori Keamanan Siber

Keamanan siber mencakup perlindungan terhadap serangan yang dapat merusak sistem informasi dan mengganggu operasional bisnis. Dorothy Denning dalam *Information Warfare and Security* menekankan perlunya regulasi yang memastikan perlindungan sistem dan data dari ancaman siber. Di era digital, bisnis bergantung pada infrastruktur teknologi yang aman, sehingga kebijakan hukum harus memastikan keamanan data dan transaksi online.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran hukum ekonomi dalam mendukung keberlanjutan bisnis dan stabilitas pasar di era digital.

1. Jenis penelitian : Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan kebijakan hukum ekonomi dalam ekosistem bisnis digital dan mengidentifikasi tantangan serta solusinya.

2. Sumber data sekunder diperoleh dari:

- Literatur dan Jurnal Ilmiah: Artikel, buku, dan penelitian terkait hukum ekonomi dan bisnis digital.

- Dokumen Resmi: Undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah.

- Laporan dan Studi Kasus: Dari lembaga penelitian dan organisasi internasional.

3. Teknik pengumpulan data

- Studi Kepustakaan: Mengumpulkan data dari literatur dan dokumen hukum.

- Analisis Dokumen: Mengkaji kebijakan pemerintah dan regulasi hukum.

- Observasi Tidak Langsung: Mengamati tren bisnis digital melalui data publik.

4. Teknik analisis data kualitatif deskriptif melalui:

- Reduksi Data: Memilah data yang relevan.

- Penyajian Data: Dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks.

- Penarikan Kesimpulan: Mengidentifikasi pola dan temuan terkait peran hukum ekonomi.

- Batasan Penelitian : Fokus pada kebijakan hukum ekonomi di Indonesia dalam ekosistem bisnis digital, tidak mencakup bisnis tradisional non-digital.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan pemahaman mendalam mengenai peran hukum ekonomi dalam menjamin keberlanjutan bisnis dan stabilitas pasar di era digital. Kepastian hukum terbukti menjadi pilar utama dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan kompetitif. Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan dasar hukum yang melindungi hak konsumen, memastikan transparansi transaksi digital, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Namun, kendala signifikan muncul dalam implementasi regulasi ini, terutama terkait rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen tentang aturan yang berlaku. Edukasi hukum secara masif dan sistematis perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran akan hak serta kewajiban dalam ekosistem digital.

Dalam aspek persaingan usaha, era digital menciptakan tantangan baru terkait monopoli digital. Dominasi perusahaan teknologi besar dalam platform e-commerce, layanan finansial digital, dan media sosial berpotensi membatasi ruang gerak usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan anti-monopoli yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini. Pemerintah perlu memastikan pengawasan yang ketat terhadap potensi monopoli digital dan merancang kebijakan yang memberikan kesempatan yang setara bagi UKM untuk tumbuh. Dengan adanya persaingan usaha yang sehat, ekosistem bisnis digital dapat berkembang lebih adil dan inklusif, sehingga mencegah ketimpangan ekonomi.

Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di era digital juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Pelanggaran HKI seperti pembajakan karya digital, plagiarisme, dan penyalahgunaan konten tanpa izin masih sering terjadi. Meskipun regulasi mengenai HKI sudah ada, implementasinya masih belum optimal. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan terkait lainnya perlu diperbarui agar dapat mengakomodasi dinamika digitalisasi. Penegakan hukum yang lebih tegas dan pemberian sanksi yang efektif dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih menghargai hak cipta dan mengurangi pelanggaran yang merugikan pencipta karya.

Dalam era digital yang semakin maju, hukum menjadi instrumen penting untuk mengatur berbagai aktivitas di dunia maya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan hak-hak digital masyarakat.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

- Pasal 11: Pasal ini menjadi dasar bagi segala bentuk transaksi elektronik. Ia mengatur syarat-syarat sah suatu transaksi elektronik, seperti adanya kesepakatan para pihak, objek yang jelas, dan bentuk elektronik yang dapat dibuktikan.
- Pasal 27 ayat (3): Pasal ini sering disebut sebagai pasal karet karena sering disalahgunakan. Pasal ini mengatur tentang penyebaran berita bohong yang dapat merugikan orang lain. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membatasi kebebasan berpendapat.
- Pasal 28 ayat (1): Pasal ini menegaskan hak setiap individu untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media elektronik. Hak ini menjadi dasar bagi perkembangan internet dan media sosial.

Undang-Undang Perdagangan

- Pasal 5 dan 6: Kedua pasal ini mengatur tentang pembentukan perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam konteks bisnis digital, pasal ini menjadi dasar bagi transaksi jual beli online.
- Pasal 4: Pasal ini menegaskan hak-hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar.

Undang-Undang Hak Cipta

- Pasal 9 dan 11: Pasal-pasal ini mengatur tentang hak cipta atas karya cipta dan hak moral pencipta. Dalam konteks digital, pasal ini sangat relevan untuk melindungi karya-karya kreatif seperti musik, film, dan software.

Keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi tantangan serius seiring dengan perkembangan bisnis digital. Dengan semakin banyaknya transaksi online dan pertukaran data, risiko kebocoran data, peretasan, dan penyalahgunaan informasi pribadi semakin tinggi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan menjadi langkah awal dalam memberikan kepastian hukum terkait perlindungan data. Namun, implementasi undang-undang ini membutuhkan komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan harus memperkuat sistem keamanan siber dan menerapkan kebijakan privasi yang transparan. Pemerintah juga harus meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan siber.

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam penerapan hukum ekonomi di era digital, antara lain lambatnya adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi, koordinasi yang belum optimal antar-lembaga pemerintah, serta rendahnya literasi hukum digital di masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti pembaruan regulasi secara berkala, peningkatan koordinasi antar-lembaga terkait, dan kampanye literasi hukum digital yang menyeluruh. Dengan cara ini, kebijakan hukum ekonomi dapat lebih responsif terhadap dinamika pasar digital dan melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

Stabilitas pasar juga bergantung pada kemampuan hukum ekonomi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Regulasi yang mencegah praktik-praktik manipulatif dan eksploitatif perlu ditegakkan dengan konsisten. Kepercayaan publik terhadap ekosistem bisnis digital akan terjaga jika regulasi mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap konsumen dan pelaku usaha. Tanpa hukum ekonomi yang kuat dan adaptif, disrupsi digital dapat memicu ketidakpastian ekonomi dan merusak integritas pasar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan stabilitas pasar di era digital. Kepastian hukum, perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber merupakan aspek-aspek kunci yang harus diperkuat melalui kebijakan yang relevan dan implementasi yang konsisten. Dengan dukungan hukum ekonomi yang efektif, ekosistem bisnis digital di Indonesia dapat tumbuh secara adil, transparan, dan berkelanjutan, memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan peran penting hukum ekonomi dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan stabilitas pasar di era digital yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi, seperti kecerdasan buatan, big data, dan blockchain, telah mengubah lanskap bisnis, namun juga membawa tantangan yang dapat merusak stabilitas pasar jika tidak diatur dengan baik. Dalam hal ini, regulasi yang jelas dan adaptif sangat diperlukan untuk memastikan kepastian hukum, persaingan usaha yang sehat, serta perlindungan hak konsumen dan data pribadi.

Meskipun hukum ekonomi sudah ada untuk mengatur transaksi digital dan perlindungan konsumen, implementasinya masih dihadapkan pada kendala, seperti rendahnya pemahaman terhadap regulasi dan ketidakseimbangan antara pengawasan dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, edukasi hukum yang lebih masif dan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah sangat penting untuk menghadapi tantangan ini.

Keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta pencegahan monopoli digital merupakan aspek yang harus diperkuat untuk menjaga integritas pasar dan menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bisnis dan stabilitas pasar hanya dapat tercapai melalui kebijakan hukum yang responsif, konsisten, dan mendukung transparansi serta akuntabilitas di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Anny, S. S. A., & Sugiastuti, N. Y. (2024). ANALISA TEORI HUKUM DAN PERKEMBANGAN EKONOMI MENURUT BURG DALAM UU HKI TERHADAP PRODUK DIGITAL: Analysis of Legal and Economic Development Theory According to Burg in Intellectual Property Law on Digital Products. *Justitia Scripta*, 2(1), 62-86.

Hapsari, R. A. E., Hesti, Y. E., & Gea, D. K. E. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Modernisasi Umkm Melalui Penerapan Fintech Di Era Digital (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung). *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 409-417.

Indrawanto, S. (2024). Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Qur'anisa, Z., Herawati, M., Lisvi, L., Putri, M. H., & Feriyanto, O. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital: Studi Literatur. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(3), 99-114.

Rohyati, R., Rokhmah, F. P. N., Syazeedah, H. N. U., Fitriyaningrum, R. I., Ramadhan, G., & Syahwildan, M. (2024). Tantangan Dan Peluang Pasar Modal Indonesia Dalam Meningkatkan Minat Investasi Di Era Digital. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 909-918.

SARAH, Veronica; YUSUF, Hudi. PERANAN HUKUM DAGANG UNTUK MEMBENTUK KERANGKA BISNIS BAGI MASYARAKAT. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2024, 1.2: 2910-2916.

Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 39-59.

UTOMO, Setiyo; PRIBADI, Deny Slamet. Kebijakan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Era Digital. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2024, 5.2: 307-317-307-317.